

---

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, DAN KESULITAN KEUANGAN  
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Zikri Aidilla Syarli  
STIE Mahaputra Riau  
szikriaidilla@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of management compensation and financial distress on tax avoidance with profitability and company size as a control variable. This research was a quantitative descriptive employed a correlation design. The population were the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-2020 period. The sample were determined by using purposive sampling method which selected 204 companies as the sample of the study. The data were analyzed by using statistical testing of multiple linear regression with a significance level of 5%. The results showed that the management compensation had no effect on tax avoidance while the financial distress have a positive effect on tax avoidance. The profitability of control variables and firm size had no effect on tax avoidance. Thus, it can be concluded that management compensation had no effect on tax avoidance while financial distress had effect on it.*

*Keywords: Management Compensation, Financial Distress, Tax Avoidance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen dan kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan data sekunder dari laporan tahunan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 204 perusahaan. Pengujian statistik menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menemukan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel kontrol yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Kompensasi Manajemen, Kesulitan Keuangan, Tax Avoidance

---

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara dengan jumlah yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Persentase *tax ratio* Indonesia dari tahun 2010-2018 mengalami pasang surut kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 11,5%. Menurut *World Bank*, *threshold tax ratio* suatu negara standarnya adalah 15% sehingga *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian pada tahun 2018 diperoleh angka *tax effort* di Indonesia baru

mencapai 43 persen hingga 59 persen dari kapasitasnya. Dapat diartikan bahwa ada 41 persen hingga 57 persen aktivitas ekonomi yang berpotensi terkena pajak, namun belum dipajaki oleh pemerintah. Sehingga, menjadi penyebab tax ratio di Indonesia baru mencapai 10,3 persen dari PDB atau dikategorikan masih di bawah rentang International Monetary Fund (IMF) yakni 12,75 persen hingga 15 persen (Septriadi & Septriadi, 2019).

Salah satu penyebab pemerintah dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dikarenakan kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu hanya 50 persen seperti yang disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro dalam keterangan terkait penerimaan pajak negara tahun 2015 (Gideon, 2016). Hal tersebut juga didukung dengan laporan survey ekonomi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk Indonesia tahun 2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran wajib pajak di Indonesia sudah meningkat, tetapi kepatuhan masih menjadi tantangan besar. Penyebab dari kurang optimalisasinya realisasi penerimaan pajak disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang mengenai pajak antara fiskus (pemerintah) dengan wajib pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat wajib pajak melakukan perlawanan pajak secara aktif ataupun pasif untuk dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan ketidakpatuhan terhadap aturan berupa *tax avoidance*.

Kompensasi yang diberikan kepada manajemen dianggap akan mempengaruhi *tax avoidance*. Penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi dan Komisaris setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba adalah kompensasi atau bonus. Sistem pemberian kompensasi atau bonus ini dapat mendorong para pelaku terutama manajer diperusahaan melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan serta mempengaruhi kebijakan perpajakan yang dibuat perusahaan agar meminimalisasikan beban pajak perusahaan sehingga manajer memperoleh bonus atau kompensasi yang maksimal. Hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) dan Meilia dan Adnan (2017) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan adalah kesulitan keuangan. Menurut Hofer dan Whitaker dalam Meilia & Adnan (2017) kesulitan keuangan adalah keadaan dimana perusahaan mengalami laba bersih (*net income*) negatif selama beberapa tahun. Ketika perusahaan memiliki tingkat kesulitan keuangan yang tinggi, perusahaan membutuhkan dana untuk melunasi hutang dan menjalankannya bisnis mereka. Karena itu, manajer perlu bekerja keras untuk mengelola penghematan uang lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, alternatif untuk mengurangi beban pajak menjadi salah satunya opsi yang layak dipertimbangkan. Selain itu, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini

dimana perusahaan tertentu dengan sengaja membuat perusahaannya merugi di Indonesia tetapi perusahaan afiliasinya yang bertempat di luar negeri mengalami keuntungan menjadi alasan di balik tindakan perusahaan yang menghindari pajak dalam melakukan pengurangan beban pajak. Meningkatnya kesulitan keuangan meningkatkan perilaku untuk menghindar membayar pajak (Lanis & Richardson, 2011)

## LANDASAN TEORI

### Teori Normatif Kebijakan Publik

Robert Eystone dalam Winarno (2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Thomas R Dey dalam Taufiqurokhman (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Salah satu kebijakan pemerintah terkait pajak adalah wajib pajak membayar pajak dan melaporkan SPT dengan baik dan benar. Sehingga strategi kebijakan pajak yang dibuat perusahaan diharapkan selaras dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Baer dan Leborge (2008) menjelaskan bahwa adanya tekanan dan harapan pemilik perusahaan dan investor agar manajemen meningkatkan performa perusahaannya dengan mengelola keuangan perusahaannya dengan lebih baik dan efisien. Beban pajak yang tinggi dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan termotivasi untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat meminimalkan beban perusahaan. Namun praktik tersebut bertentangan dengan teori normatif kebijakan publik karena tindakan *tax avoidance* bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

### *Theory Agency*

Hubungan keagenan yaitu sebuah kontrak *dimana* satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan wewenang kepada agen dalam pembuatan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Mengenai fenomena penghindaran pajak di Indonesia, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bagaimana manajer berperilaku sebagai agen pemegang saham untuk mengambil keputusan pajak, untuk mematuhi atau untuk menghindari pajak. Jika pemegang saham menganggap kebijakan pajak yang agresif sebagai tindakan berisiko maka mereka juga perlu memastikan bahwa manajer telah bertindak sesuai dengan harapan mereka dan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan biaya ikatan optimal dalam bentuk kompensasi atau penghargaan lainnya. Di sisi lain, jika manajer menganggap bahwa kepentingan

ekonomi mereka berbeda dari kepentingan pemegang saham, maka manajer bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri bahkan jika tindakan yang mereka lakukan dapat menurunkan nilai perusahaan. Ini menyebabkan biaya residual, terutama jika ada tekanan finansial yang mengancam posisi manajer sebagai pengambil keputusan.

Walaupun *agency theory* dalam studi kasus akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Belkaoui, 2006), tetapi Wajib Pajak juga dapat dilihat sebagai *agent*. Reinganum & Wilde (1985) menyebutkan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* terjadi antara fiskus dan Wajib Pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari Wajib Pajak adalah melaporkan pajak terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan Wajib Pajak yang mana fiskus (*principal*) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak (*agent*).

### ***Tax Avoidance***

*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang. Meskipun penghindaran pajak tidak ilegal untuk dilakukan, namun cara ini tidak dapat diterima karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Suatu transaksi digolongkan sebagai *unacceptable tax avoidance* apabila memiliki ciri-ciri : tidak memiliki tujuan bisnis yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan pembuat undang-undang, dan adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian (Rohatgi, 2002).

### **Kompensasi Manajemen**

Kompensasi dapat diartikan sebagai semua bentuk pengembalian (*return*) keuangan, jasa-jasa berwujud, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian (Arifiyani & Sukirno, 2012). Menurut Amri (2017), kompensasi merupakan alat untuk memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat dengan memberi kebutuhan pegawai. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antar pemilik dan manajemen akan menyebabkan manajemen melaksanakan sesuatu jika mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan *tax avoidance* hanya jika mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik

sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan melalui *tax avoidance*. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Kompensasi tinggi kepada eksekutif dalam pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan menjadi niat perilaku manajer atau pihak manajemen untuk tidak patuh terhadap pajak dengan melaksanakan *tax avoidance*.

Penelitian tentang pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance* juga dilakukan oleh Rego dan Wilson (2008), Armstrong et al. (2012), Hanafi dan Harto (2014) dan Meilia dan Adnan (2017) hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi kompensasi kepada eksekutif atau manajemen maka akan semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil yang berbeda dari penelitian Desai dan Dharmapala (2004), Irawan dan Farahmita (2012) dan Nurfauzi dan Amrie (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian Dewi dan Maria (2015) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:

### **Kesulitan Keuangan**

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013) mendefinisikan kesulitan keuangan (*financial distress*) sebagai tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Berdasarkan fenomena di tahun 2016 yang disampaikan oleh Direktur Humas Direktorat Jenderal pajak, Mekar Satria Utama bahwa sebanyak 2000 perusahaan asing atau PMA yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPH) badan pasal 25 dan 29 karena alasan merugi, strategi kebijakan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan kemudian melaporkan kerugian di Indonesia. Alasan adanya kesulitan keuangan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap pemangku kepentingan juga logis. Namun, kondisi pengawasan di Indonesia tidak seketat itu pengawasan di Amerika Serikat atau negara maju lainnya. Jadi semakin kesulitan keuangan perusahaan memberikan motivasi bagi manajer untuk mengambil tindakan kebijakan pajak yang agresif salah satunya dengan *tax avoidance* (Nurfauzi & Firmansyah, 2018).

Penelitian tentang pengaruh kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance* juga dilakukan oleh Richardson et al., (2014), Nurfaruzi (2017) dan Meilia (2017) dari hasil penelitian menyatakan bahwa kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap

*tax avoidance*. Artinya semakin tinggi kesulitan keuangan perusahaan maka akan semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun hasil berbeda pada penelitian Jalan et al. (2016) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara pada penelitian Nugroho (2017) kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian desain survey. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang berjumlah sebanyak 161 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel representative. Berdasarkan proses pemilihan sampel, dari populasi yang tersedia, diperoleh 68 perusahaan yang diteliti selama tiga periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 204 sampel.

Data analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang diakses langsung melalui *website* BEI, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

### *Tax Avoidance*

Praktik Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* yaitu dengan membagi kas dikeluarkan membayar pajak dengan laba sebelum pajak akuntansi, seperti yang dilakukan dalam oleh (Lanis & Richardson, 2011), (Armstrong et al., 2012), (Dyreng et al., 2010), (Putri & Chariri, 2017), dan (Sari, 2018) yaitu dengan rumus :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Secara Kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

### Kompensasi Manajemen

Sebagian besar data pada laporan keuangan dan laporan tahunan di Indonesia tidak memberikan rincian kompensasi per bulan tetapi nilai kompensasi yang diterima eksekutif sepanjang tahun. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengikuti Armstrong et al. (2012) menggunakan proxy logaritma natural dari total nilai kompensasi yang diterima oleh direksi dan komisaris perusahaan sebagai pengukuran kompensasi manajemen.

### Kesulitan Keuangan

Model Altman Z-score kemudian dikembangkan Graham memiliki tingkat prediksi yang tinggi yaitu diatas 60 persen dan ukuran ini telah dipakai diberbagai negara dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan suatu perusahaan yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Nugroho & Darsono, 2015). Nilai Z-score Altman yang dikembangkan Graham yaitu :

$$Z\text{-Score} = 1.2 (X1) + 1.4 (X2) + 3.3 (X3) + 0.999 (X4)$$

Keterangan :

X1 = Modal Kerja/Total Aset

X2 = Laba ditahan/ Total Aset

X3 = Laba sebelum pajak dan bunga/Total aset

X4 = Penjualan/Total aset

Dimana semakin besar Z akan menunjukkan semakin rendah level kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Sebagaimana dalam penelitian (Nugroho & Darsono, 2015) dalam penelitian ini score Z akan ditransformasikan dengan cara nilai Z akan dikalikan dengan -1, sehingga nilai Z hasil transformasi akan menunjukkan kenaikan nilai kesulitan keuangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (SD). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kompensasi manajemen dan kesulitan keuangan sebagai variabel independen, serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1  
Stasistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	SD
TA	204	-0.977	0.914	0.232	0.226
KOM	204	5.703	14.102	9.832	1.508
KK	204	-4.975	4.982	-1.908	1.445
ROA	204	-0.245	0.727	0.099	0.136
(control)					
FSIZE	204	10.604	19.658	14.892	1.618
(control)					
Valid N	204				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 204, yang berasal dari 68 sampel periode 2018-2020.

### Hasil Perhitungan Regresi

Penelitian ini menggunakan pemodelan data panel. Data panel adalah data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti pada data runtut waktu (Winarno, 2007). Dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga metode dalam pendekatan estimasi, yaitu model *Pool Least Square-OLS (Common Effect Model)*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika  $p\text{-value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

Tabel 2  
Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrangian Multiplier

No	Metode	Pengujian ( $H_0 : H_1$ )	p-value	Hasil
1	<i>Chow-Test</i>	<i>Common effect VS Fixed Effect</i>	0,0000	<i>Fixed Effect</i>
2	<i>Haustman-Test</i>	<i>Random Effect VS Fixed Effect</i>	0.0413	<i>Fixed Effect</i>
3	<i>Langrage Multiplier-Test</i>	<i>Common effect VS Random Effect</i>	0,0000	<i>Random Effect</i>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan pengujian untuk menentukan model estimasi yang tepat dari ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa metode estimasi yang cocok untuk penelitian ini adalah model estimasi *Random Effect* seperti yang tercantum pada tabel 4.2. Nilai probabilitas (*p-value*) dari hasil pengujian *lagrangian multiplier* yang  $< 0,05$ , yaitu



0,0000 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima atau penelitian ini lebih baik menggunakan model *Random Effect* dari pada *Common Effect*.

### Uji Asumsi Klasik

Menurut (Damodar, Gujarati & Dawn, 2009), perlunya pengujian asumsi klasik dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi data panel tergantung pada metode estimasi yang digunakan. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi menghasilkan *random effect* yang sesuai untuk penelitian dengan persamaan regresi data panel, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS)* dan dalam evIEWS model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya model *random effect*.

### Persamaan Regresi

Berikut merupakan hasil estimasi regresi data panel menggunakan model *random effect*.

Tabel 3  
Hasil Estimasi Model *Random Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037043	0.169482	-0.218563	0.8272
KOM	-0.021676	0.021281	-1.018552	0.3096
KK	-0.055272	0.015768	-3.505397	0.0006
ROA	-0.238041	0.164630	-1.445916	0.1497
SIZE	0.008576	0.019184	0.447020	0.6553

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk dalam persamaan regresi data panel dengan model *Random effect* sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = -0.037043 - 0.021676\text{KOM} - 0.055272\text{KEKUA} - 0.238041\text{ROA} + 0.008576\text{SIZE}$$

### Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menghasilkan bahwa Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yakni pengujian secara parsial (individu) diperoleh *coefficient* kompensasi manajemen sebesar -0.021676 dengan nilai probabilitas 0.3096 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data kompensasi manajemen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan Cash ETR. Disimpulkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash ETR* dan hipotesis penelitian ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada manajemen tidak mendorong perusahaan melakukan praktik kebijakan pajak yang agresif berupa *tax avoidance*. Di Indonesia standar kompensasi untuk eksekutif tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Maria (2015) yang menemukan bahwa Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap *Tax Avoidance***

Penelitian ini menghasilkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yakni pengujian secara parsial (individu) diperoleh *coefficient* kesulitan keuangan sebesar -0.055272 dengan nilai probabilitas 0.0006 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Kenaikan Kesulitan Keuangan sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), maka nilai Cash ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.055272 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat Kesulitan Keuangan yang tinggi akan bertindak lebih agresif pada peraturan perpajakan dengan nilai Cash ETR yang kecil atau menurun dapat diartikan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil ini diperkuat dengan data penelitian yang menunjukkan salah satu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang sangat tinggi (distress) yaitu pada perusahaan Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk di tahun 2018 diduga karena arus kas operasi perusahaan sudah tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan yang mana terbukti dari tahun 2016 nilai penjualan perusahaan terus menurun dan perusahaan terus merugi, pada dasarnya tidak ada perusahaan yang ingin merugi. Sedangkan Perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yang kesulitan keuangan yang sangat rendah atau aman meningkat memiliki nilai penjualan yang meningkat dari tahun 2017. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Lanis dan Richardson (2011), Nurfauzi dan Firmansyah (2018) dan Meilia dan Adnan (2017) yang juga menemukan bahwa Kesulitan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada manajemen tidak mendorong perusahaan melakukan praktik kebijakan pajak yang agresif berupa *tax avoidance*. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesulitan keuangan secara positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kesulitan keuangan yang tinggi akan bertindak lebih agresif pada peraturan perpajakan dengan nilai Cash ETR yang kecil atau menurun dapat diartikan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil analisis pada perusahaan manufaktur list di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 menunjukkan bahwa variabel kontrol, yaitu ROA dan *Size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Arifiyani, H. A., & Sukirno, S. (2012). Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (studi Kasus Pt Adi Satria Abadi Yogyakarta). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.995>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1), 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Belkaoui, A. R. (2006). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Damodar, N., & Gujarati dan Dawn, P. (2009). *Basic Econometric 5th Edition* (5th ed.). McGraw-Hill International Edition.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162–1172.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Meilia, P., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84–92.
- Nugroho, S., & Darsono, D. (2015). *Pengaruh Kompensasi, Kepemilikan Manajerial, Diversifikasi Perusahaan Dan Ukuran Kap Terhadap Manajemen Laba (studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)* [Other, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/46188/>
- Nurfauzi, R., & Firmansyah, A. (2018). Managerial Ability, Management Compensation, Bankruptcy Risk, Tax Aggressiveness. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(1), 75–100. <https://doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2775>
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1985). Income tax compliance in a principal-agent framework. *Journal of Public Economics*, 26(1), 1–18. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(85\)90035-0](https://doi.org/10.1016/0047-2727(85)90035-0)
- Rohatgi, R. (2002). *Basic International Taxation*. Kluwer Law International.
- Sari, D. (2018). *Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness*.
- Septriadi, D., & Septriadi, D. (2019). *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. Grasindo.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Med Press.